



P U T U S A N

Nomor : 064/Pdt.G/2011/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara ;

PEMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta (tani), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON-**

L A W A N

TERMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON-**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan telah memeriksa dan meneliti bukti- bukti yang disampaikan Pemohon di persidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor: 064/Pdt.G/2011/PA.Crp tanggal 21 Januari 2011



telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Air Mundu pada tanggal 19 Oktober 2009 dengan wali nikah Ayah kandung Termohon dan mas kawin berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/27/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu tertanggal 19 Oktober 2009.
- Bahwa, status pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Mundu selama 6 bulan, kemudian pindah ke kebun di Pal Delapan selama lebih kurang 6 bulan lalu kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon selama 1 setengah bulan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pernikahan berjalan lebih kurang 8 bulan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Masalah ekonomi:-



b. Termohon susah diatur, seperti pagi hari Pemohon menyuruh Termohon bangun untuk memasak namun terkadang Termohon tidak terima dan marah:

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 29 Desember 2010 berawal ketika Pemohon mau meminta uang kepada Termohon untuk membayar hutang kepada YUSUF (adik Pemohon) sebesar Rp. 100.000,- lalu Termohon tidak mau memberikan dan mengatakan serta menyuruh Pemohon untuk bayar sendiri hutang tersebut karena itu adalah hutang Pemohon (tidak peduli/acuh) sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pagi harinya tanggal 30 Desember 2010 Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Purwadadi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah bertemu di rumah Kades Purwodadi sekitar tanggal 13 Januari 2011 untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai:-
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil:
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon:-
- Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;-
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor: 064/Pdt.G/2011/PA.Crp tanggal 31 Januari 2011 dan tanggal 18 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Januari 2011 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan selengkapnyanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini :-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 474.4/3145 / 170205.2001/09 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bermani Ulu tanggal 07 Oktober 2009 (bukti P1):-
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/27/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Lebong, (bukti P.2):

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan saksi- saksi keluarga yang bernama:

1. **SAKSI** , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di persidangan saksi tersebut telah memberikan



keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, waktu pernikahan Pemohon dengan Termohon saksi hadir ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon belum ada keturunan (anak) ;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu tinggal di kebun (nalang) selama kurang lebih 6 bulan terakhir, lalu kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah saksi tidak tahu persis, tapi menurut Pemohon memang telah terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon dan saksi mendengarnya sendiri pada malam waktu terjadi perselisihan (cekcok) antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak tahan dengan Termohon di karena kan Termohon tidak mau diatur sehingga terjadi perselisihan (cekcok) antara Pemohon dan Termohon dan untuk meredakannya Termohon diantar oleh Ayah Pemohon ke rumah orangtua Termohon dan saksi melihatnya sendiri;



- Bahwa, saksi meskipun juga selaku kakak ipar Pemohon tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi merasa cukup dengan keterangannya;
- 2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di I Kabupaten Kepahiang, yang di depan persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan waktu pernikahan Termohon dengan Pemohon, saksi hadir :-
 - Bahwa, saksi tahu status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah bujang dan gadis;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah dan berkebun di Pal Delapan dan sebulan setelah tinggal disana Pemohon dan Termohon mulai cekcok;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon tersebut menurut saksi karena masalah sepele, di karena kan Termohon tidak mau memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon, lalu Pemohon marah- marah dan terjadi



cekcok antara Pemohon dan Termohon sehingga mereka pisah; -

- Bahwa, penyebab lain saksi tidak tahu;
- Bahwa, Termohon diantar pulang oleh orang tua Pemohon bersama saksi ke rumah orang tua Termohon untuk meredakan cekcok yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, saksi selaku saudara sepupu Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi merasa cukup dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya dengan berdasarkan dalil-dalilnya tersebut agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar Pemohon bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/27/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009 yang dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan pokok karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena masalah ekonomi dan Termohon sulit diatur, dan akibat dari puncak perselisihan yang terjadi pada tanggal 29



Desember 2010 sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama semenjak tanggal 30 Desember 2010 dan sudah sulit untuk rukun kembali sebagai suami isteri :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi dan di depan pers idangan saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan dari kedua saksi tersebut didapat keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi menyaksikan sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak melalui perantara oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang- undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini



dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak saatu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 bersamaan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 H oleh kami **Dra. NURMALIS.**



M sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI, SH.** dan **SUGITO S. SH.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD RIDHA IBRAHIM,**
S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Dra. NURMALIS. M

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

ASYMAWI, SH

SUGITO S. SH.

Panitera Pengganti

dto

AHMAD RIDHA IBRAHIM, S.HI

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Rp. 225.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. HHK Rp.
35.000,-



4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)